

Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Daffa Fittaktahta Putra¹, Ali Fahmi¹, Agung Prasetyo¹, Fandra Firmansyah¹, Imam Ghozali,

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: daffaputran12@gmail.com

Abstrack. *Pancasila as the legal basis for realizing social justice in Indonesia. Pancasila is also the basis of the State in Indonesia, which contains the values of justice, democratic unity and social welfare. Social justice is a fundamental principle in the legal system in Indonesia which aims to create equality, balance and prosperity for all citizens. Pancasila is the basis for the formation of legal regulations oriented towards social justice, as well as how to implement Pancasila values in social and political life in Indonesia. Through legal analysis and literature review, it is hoped that this journal will provide a deeper understanding of the relationship between Pancasila and realizing social justice in the legal context in Indonesia.*

Keywords : *Pancasila, legal basis, social justice, Indonesia, legal system.*

Abstrak. Pancasila sebagai dasar hukum untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar Negara di Indonesia, yang mengandung nilai-nilai keadilan, persatuan demokrasi dan kesejahteraan sosial. Keadilan sosial merupakan suatu prinsip fundamental dalam sistem hokum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, serta bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Melalui analisis hukum dan tinjauan literatur, diharapkan jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubung anantara Pancasila dan mewujudkan keadilan sosial dalam konteks hukum di Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, dasar hukum, keadilan sosial, Indonesia, sistem hukum.

LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum dan menjaga keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar hukum memberikan landasan filosofis dan ideologis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks global yang terus berkembang, keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan, di mana kesenjangan sosial dan ketidakadilan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia (Ningsih, 2023).

Reformasi hukum adalah upaya yang telah dilakukan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan terhadap sistem hukum yang ada dalam suatu negara. Sejak era reformasi tahun 1998, upaya reformasi hukum telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek utama dalam reformasi hukum adalah upaya untuk meningkatkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasari terbentuknya negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi penting karena

Received: Juni 01, 2024; Accepted: Juli 02, 2024; Published: September 30, 2024;

* Daffa Fittaktahta Putra , daffaputran12@gmail.com ---

ketidakadilan dalam sistem hukum dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin memperburuk kondisi masyarakat. Selain itu, reformasi hukum juga menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas dalam konteks Indonesia. Permasalahan seperti korupsi, lambatnya proses hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta ketidakmerataan akses terhadap keadilan menjadi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dalam menghadapi tantangan ini (Itasari, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis hukum dan tinjauan literatur. Analisis hukum dilakukan untuk mengkaji hubungan antara Pancasila dan keadilan sosial dalam konteks hukum di Indonesia. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari sumber-sumber teoretis yang relevan, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan penelitian terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep keadilan sosial dalam Pancasila telah menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebagai salah satu sila yang tercantum dalam Pancasila, keadilan sosial menekankan perlunya pemerataan sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik (Aditya, 2024).

1. Implementasi Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan

Pancasila mempunyai arti lima dasar atau 5 asas yaitu nama dari dasar negara kirta, negara republik indonesia. Istilah pancasila ini, sudah dikenal sejak zaman majapatih pada abad XIV yang terdapat dalam buku “Nagara Kertagama” karangan Mpu Tantular, dalam buku sutasoma tersebut, selain mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa sansekerta) pancasila juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima”, diantaranya, yaitu sebagai berikut (Apriliya & Dkk, 2010):

- a. Tidak boleh melakukan kekerasan
- b. Tidak boleh mencuri
- c. Tidak boleh berjiwa dengki
- d. Tidak boleh berbohong,
- e. Tidak boleh mabuk mabukan dan meminum - minuman keras / obat - obatan terlarang.

Pancasila Sebagai Dasar negara artinya adalah Sebagai Pondasi negara dan Pegangan Bangsa yang kuat sehingga bangsa indonesia memiliki Ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa bangsa lainnya.

2. Tantangan dalam Reformasi Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Menurut Itasari (2024), tantangan dalam reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia sangatlah kompleks dan meliputi beberapa aspek yang harus diatasi secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah prevalensi korupsi di berbagai tingkatan sistem hukum. Korupsi merajalela tidak hanya di kalangan birokrasi, tetapi juga dalam lembaga peradilan. Hal ini menghambat jalannya proses hukum yang seharusnya adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem peradilan yang lambat dan tidak transparan juga menjadi hambatan serius. Proses hukum yang terlalu panjang dan tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan munculnya praktik-praktik tidak adil dalam penegakan hukum.

Pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan juga menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi hukum. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam sistem peradilan, baik sebagai pemegang kepentingan maupun sebagai pengawas kinerja lembaga peradilan. Namun, masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan cara mengakses sistem peradilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik.

3. Peluang untuk Meningkatkan Keadilan Sosial dengan Landasan Pancasila

Meskipun ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan sosial juga memberikan peluang yang penting. Keberadaan Pancasila sebagai dasar hukum negara memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat sistem hukum yang adil dan merata. Selain itu, peluang juga terletak pada kemajuan teknologi dan komunikasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Ningsih (2023), peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila sangatlah besar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menekankan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan, memberikan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan keadilan sosial.

Berikut adalah beberapa peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila:

- a. Pengimplementasian kebijakan inklusif: Dengan mengacu pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan inklusif, seperti pemberian akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, serta perlindungan terhadap hak-hak buruh, dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.
- b. Peningkatan partisipasi publik: Pancasila juga mendorong partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Dengan melibatkan warga negara secara luas dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan, peluang untuk mencapai keadilan sosial akan meningkat. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum-forum dialog, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya untuk memastikan bahwa suara semua orang didengar dan dipertimbangkan.
- c. Peningkatan akses terhadap sumber daya: Pancasila menegaskan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi semua warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui redistribusi tanah yang adil, kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Penguatan sistem hukum yang adil: Pancasila menekankan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental. Untuk meningkatkan keadilan sosial, pemerintah perlu memastikan adanya sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, serta perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat.
- e. Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila: Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan sosial. Melalui pendidikan yang menyeluruh, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan dalam konteks Pancasila.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penjelasan yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya. Tantangan tersebut meliputi maraknya korupsi yang meraja lela dan hukum yang tidak berpihak pada masyarakat. Namun, peluang yang ada terletak pada landasan yang kuat yang diberikan oleh Pancasila, partisipasi aktif masyarakat, kemajuan teknologi dan komunikasi, serta perubahan sosial dan budaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu berkontribusi pada penelitian ini, terutama kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi tentang pandangan mereka. Kami ucapkan terimakasih juga kepada rekan – rekan peneliti yang memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, F. (2024). Konsep keadilan sosial dalam Pancasila: Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 123-126.
- Apriliya, P., & Dkk. (2010). *Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya*.
- Halim, H., & Putera, K. R. S. (2009). *Cara praktis menyusun & merancang peraturan daerah*. Kencana.
- Itasari, E. R., & Erwin, E. (2024). Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1657-1664. ISSN 2721-4796 (online).
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 462-470.